



PUTUSAN

Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan antara:

Penggugat, NIK : 3514095502920007, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. Denex Inter Biskuit, tempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**
LAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. Surya Prastita, tempat tinggal di, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan kuasanya serta setelah memeriksa alat bukti dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya 19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl., tanggal 19 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0705/0060/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan.No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 Tahun dan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri yang baik (Ba'da Dukhul) sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
Anak usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sangat susah dan banyak alasan jika di ajak pulang ke rumah orang tua Penggugat, bahkan sampai Tergugat marah jika terus - terusan di ajak pulang oleh Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak April 2023;;
4. Bahwa pada Oktober 2023 Penggugat mengetahui dari Handhphone Tergugat, jika Tergugat pernah berlibur berdua dengan wanita idaman lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Penggugat mengetahui wanita tersebut karena masih ada hubungan saudara dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2023 Penggugat mengetahui jika Tergugat keluar lagi dengan wanita lain tanpa pamit dan seijin Penggugat, Penggugat sudah pernah menanyakan kepada Tergugat alasan sering berlibur berdua dengan saudara Tergugat, namun Tergugat tidak bisa menjawab sehingga Tergugat marah bahkan sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sejak Desember 2023 selama 7 (tujuh) bulan, dan saat ini Penggugat berkedianan di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berkedianan di rumah orang tua Tergugat, dan selama pisah kediaman Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak September 2023 Tergugat mengajak anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan akan di sekolahkan di dekat rumah orang tua Tergugat, namun selama berada di rumah orang tua Tergugat semua biaya anak ditanggungkan kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mau tahu tentang biaya anak yang keluar selama berada di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan.No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena itu Penggugat berkeinginan jika anak Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama Penggugat, berdasarkan pasal 105 KHI dalam pasal ini *"jika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya"*
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Anak, lahir tanggal 29 Februari 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan.No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Syatibi, S.H., Mediator di Pengadilan Agama Bangil tertanggal 01 Agustus 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Tergugat menyatakan mencabut kesepakatan terkait nafkah anak yang telah dibuat pada saat mediasi, dikarenakan Tergugat berkeinginan mengasuh sendiri anak tersebut;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan jawaban tertulis tertanggal 20 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 saya mengetahui bahwa Penggugat berselingkuh dengan pria lain (rekan kerjanya) dan itu yang membuat saya menganggap bahwa Penggugat bersikap nusyuz terhadap suami;
2. Bahwa saya selalu pulang kerumah Penggugat setiap hari sabtu dan minggu dimana saya libur bekerja di Sidoarjo sejak 2019;
3. Saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik seperti yang dimaksud dalam poin nomor 5;
4. Bahwa yang dimaksud pada poin 6 tidak benar, bahwa saya memberi nafkah lahir batin terakhir bulan Mei 2024;
5. Bahwa untuk biaya anaksekolah di dekat rumah Tergugat sudah dimusyawarahkan oleh keduanya sejak September 2023 dan disepakati bersama;
6. Bahwa Penggugat yang selalu menginginkan sebuah perceraian dan Tergugat mengiyakan dengan alasan sebagai berikut :

A. Tergugat mengetahui fakta bahwa Penggugat berselingkuh pada 10,14,16,18 Maret 2023 (melakukan layaknya hubungan suami isteri)



serta minum-minuman beralkohol dan Penggugat mengakui perbuatannya.

B. Penggugat masih menginginkan kebebasan dan tidak bisa berkomitmen dalam hubungan rumah tangga.

Berdasarkan segala urusan yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan pada beberapa poin;
2. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama : Anak, lahir tanggal 29 Februari 2020 dan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi anak.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan replik tertulis tertanggal 27 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Tergugat memang pulang kerumah pada saat libur kerja, namun ditahun 2021 akhir mulai jarang pulang kerumah, pulang pun setelah saya WhatsApp berkali-kali atau pulang ditengah malam, bahkan Ketika anaknya panas karena imunisasi, tetap tidak pulang dengan alasan saya berbohong.
2. Tergugat pernah memukul bagian kepala saya sebanyak total 2x, yang pertama karena anak saya nangis, dibiarkan saja, jadi saya reflek pukul tergugat duluan dibagian punggung lalu dibalas di bagian kepala, yang kedua saya dipukul karena rebutan handphone ditengah malam, pada saat saya memposting foto perselingkuhan tergugat dengan sepupunya sendiri, kejadian tersebut dilihat langsung oleh anak saya dan bapak mertua saya.
3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir sejak April 2023, Bahkan saya yang selalu mengeluarkan uang untuk kebutuhan anak, ataupun Ketika pergi jalan-jalan. untuk nafkah batin terakhir akhir 2023. Jika tergugat merasa memberikan nafkah batin, berarti bukan dengan saya. Karena dibulan Oktober 2023 tergugat pergi berlibur dengan adik sepupunya dihotel jogja. dan di bulan Desember 2023 saya Kembali mengetahui bahwa tergugat berlibur Kembali dengan adik sepupu tercintanya ke bromo. (Bukti Bisa dilampirkan)



4. Tidak ada musyawarah terkait biaya sekolah di Malang, musyawarah Lokasi sekolah memang ada, tapi untuk biaya tidak ada. Seluruh biaya sekolah anak saya dibebankan kepada saya.
5. Poin 6. a tidak benar.
6. Untuk permohonan hak asuh anak atas nama Anak kiranya dapat dipertimbangkan, karena kemampuan financial tergugat sangat minim jika untuk anak dan istrinya, salah satu contoh adalah
 - a. membayar tagihan wifi di rumah orang tuanya yang di Malang saja masih minta bantuan saya ,
 - b. mentransfer kebutuhan untuk susu pampers anak pada saat sekolah paud di Malang ,
 - c. biaya sekolah masuk TKMelunasi hutang saya juga tidak bisa.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan duplik tertulis tertanggal 03 September 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menginginkan sebuah perceraian
2. Penggugat tidak menceritakan semua kronologi sesuai dengan fakta yang ada
3. Bahwa di dalam surat jawaban Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2024 adalah benar adanya, tetapi penggugat sama sekali tidak membenarkan dalam surat Repliknya
4. Sejak Tergugat mengetahui perselingkuhan Penggugat pada tanggal 25 Maret 2023, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga telah gagal dan tidak dapat menjaga kehormatan keluarga serta tidak sejalan dengan tuntutan agama

Berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat menolak replik Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0705/0060/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Printout foto Tergugat dengan wanita lain, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi printout hasil percakapan aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi printout hasil percakapan aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat serta orangtua Tergugat yang isinya ada bukti transfer pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti P.4.

Bahwa terhadap bukti P.2 sampai dengan P.4, Tergugat mengakui adanya isi percakapan tersebut dalam aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat sedangkan wanita dalam foto (bukti P.2) Tergugat menyatakan wanita tersebut adalah keponakan Tergugat dan tidak ada hubungan asmara;

B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di tahun 2020, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan saksi;
 - Bahwa sejak dilahirkan, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi dan saat ini sudah masuk sekolah TK dan sorenya mengaji iqro;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan.No.1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman saksi;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan masalah nafkah dan anak;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung Tergugat sering jalan bersama seorang wanita yang diakuinya sebagai ponakannya;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi di awal tahun 2023 pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat dan orang tuanya;
 - Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak awal tahun 2023 Penggugat sering curhat mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah nafkah dan Tergugat yang jarang pulang kekediaman bersama serta Tergugat mencurigai Penggugat ada menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain teman satu kantor Penggugat;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan.No.1382/Pdt.G/2024/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkannya dan Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi hasil printout percakapan aplikasi isntagram messenger antara Penggugat dengan isteri selingkuhan Penggugat, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti T;

Bahwa terhadap bukti T tersebut, Penggugat mengakui adanya percakapan antara Penggugat dengan isteri dari selingkuhan Penggugat melalui aplikasi Instagram;

B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kota Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal dengan Penggugat dan orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat mengakui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki namun setelah kejadian itu mereka berdua rukun kembali;



- Bahwa di akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar lagi sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat dan saksi masih bisa bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat serta tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan orang tuanya;
2. **Saksi II** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kota Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain namun setelah kejadian itu mereka berdua rukun kembali;
 - Bahwa di akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar lagi sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi selaku orang tua telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat karena saksi dan Tergugat masih bisa bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah membenarkannya dan selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan.No.1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl



memohon agar hak asuh anak jatuh dalam pengasuhan Tergugat, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0705/0060/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Syatibi, S.H., Mediator Pengadilan Agama Bangil tertanggal 01 Agustus 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra, dengan dalil-dalil selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara tertulis

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan.No.1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl



yang pada pokoknya Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dengan pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa hal-hal termuat dalam gugatan Penggugat mengenai tanggal menikah, anak dan tempat tinggal selama membina rumah tangga, Tergugat mengakui hal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran namun Tergugat membantah penyebab ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya karena Tergugat yang jarang pulang dan adanya hubungan asmara Tergugat dengan wanita lain, menurut Tergugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena hubungan asmara Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah adanya hubungan asmara Tergugat dengan wanita lain karena wanita yang dicurigai Penggugat tersebut adalah keponakan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah, sebagian diakui dengan pengakuan murni, dan sebagian lagi diakui dengan pengakuan berkualifikasi oleh Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan pengakuan berkualifikasinya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Nunuk Mujiani dan Manasha Rosatia ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun



1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1863 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 tidak termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto Tergugat bersama wanita lain, yang digunakan Penggugat untuk mendalilkan adanya hubungan asmara Tergugat dengan wanita lain tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka dalil tersebut menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa hasil printout percakapan di aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat, bukti Tersebut telah diakui oleh Tergugat akan kebenaran isinya maka terbukti adanya pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat untuk keperluan anak dan pembayaran tagihan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat serta adanya hubungan asmara keduanya dengan orang ketiga dan saksi-saksi juga menerangkan sejak akhir tahun 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan.No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl



saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah menghadirkan alat bukti Surat T dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Sukinem dan Suparman;

Menimbang, bahwa bukti T berupa surat printout hasil percakapan aplikasi Instagram, tidak termasuk akta Autentik maka nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut bersifat bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T yang digunakan Tergugat untuk membuktikan adanya hubungan asmara Penggugat dengan laki-laki lain yang terhadap bukti T tersebut, Penggugat tidak membantah dan mengakui pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut oleh karenanya terbukti Penggugat pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat di persidangan pada pokoknya menerangkan mengetahui adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya hubungan asmara Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan yang sama yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya saat ini berpisah tempat tinggal adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana keterangan saksi Penggugat, terbukti adalah dikarenakan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat begitu pula saksi Tergugat dan alat bukti lainnya membuktikan adanya hubungan asmara Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan.No.1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan orangtuanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan adanya hubungan asmara Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan.No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah kurangnya nafkah dan adanya hubungan asmara Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember yang lalu hingga sekarang, dan sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan.No.1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl



pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "*Fiqh Sunnah*" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan.No.1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

HAK ASUH ANAK :

Menimbang, bahwa selain gugatan mengenai perceraian, Penggugat juga menuntut hak asuh anak, sebagaimana yang termuat dalam *petitum* angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, lahir tanggal 29 Februari 2020, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: *"...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,"* oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut :

"Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a menentukan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" sedangkan pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya";

Hadis Rasullulah SAW menyebutkan yang artinya : *"engkau (Ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi"* .

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Di dalam kitab Fathul Wahab Juz II halaman 122 yang artinya : *" adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadonah karena mereka*

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan.No.1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl



lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik serta sabar adalah ibu".

- Di dalam Kitab Hasyiyah Mughnil Muhtaz juz III halaman 454 yang artinya : *"dalam hal terjadi sengketa perebutan hak hadhonah antara orang tua, maka hak hadhonah diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami isteri ketika bersama) maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu".*
- Di dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 : artinya : *"apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";*

Menimbang, bahwa majelis hakim di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi : *"Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat, tumbuh kembangnya dalam asuhan Penggugat dan orangtuanya yang sekarang anak tersebut telah sekolah TK dan ikut mengaji di sore harinya, keinginan Tergugat dan orangtuanya untuk bertemu anak tersebut juga tidak terhalang atau dihalang-halangi, terhadap fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan orang tuanya oleh karenanya untuk kepentingan terbaik anak tersebut dan usianya yang saat ini masih belum mencapai usia 12 tahun, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut kiranya gugatan Penggugat terkait hak asuh anak tersebut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut berada dalam Pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan.No.1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl



perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak bin Are Susilo**, lahir tanggal 29 Februari 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp958.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **RIDUAN, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.** dan **Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan.No. 1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIWIK UMROH, S.H., sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

RIDUAN, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI., Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

WIWIK UMROH, S.H.,

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 688.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | :Rp 20.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | :Rp 100.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | <u>:Rp 10.000,-</u> |

Jumlah :Rp 958.000,-

(sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan.No.1382/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)